



**NOTARIS**  
**DAN**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SUBEDAR PIETER, SH**

Jl. Kampung Buru Kecamatan Namlea  
Kabupaten Buru



**TURUNAN / SALINAN / GROSSE** .....

**AKTA** : .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**TANGGAL** : .....  
.....  
**NOMOR** : .....  
.....

**SUBEDAR PIETER, SH**  
**Notaris di NAMLEA**  
**PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER**  
**CV. TARANA JAYA MANDIRI**  
**Nomor :07.**

Pada hari ini, Senin tanggal 28-01-2019 (dua puluh delapan Januari dua ribu sembilan belas). Pada Pukul 15.00 WIT (lima belas tepat Waktu Indonesia Timur).

Berhadapan dengan saya, SUBEDAR PIETER, Sarjana Hukum, Notaris di Namlea, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan, RUDIANTO, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-05-1985 (sepuluh Mei sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Dusun Bara-Namlea, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 8104011005850007.

Memurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. Untuk diri sendiri ;
- b. Sebagai kuasa atas kuasa lisan serta bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :

Tuan. ADI YOANA, Sarjana Teknik, lahir di Surabaya, pada tanggal 03 Juni 1974, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Rt. Pandopo Wakil, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 8104010306740003.

Para penghadap saya, Notaris kenal  
penghadap menerangkan bahwa mereka telah setuju dan sepakat untuk  
mendirikan suatu perseroan komanditer, demikian dengan tidak mengurangi apa yang  
berwajah sepanjang mengenai pendirian perusahaan-perusahaan dengan memakai syarat  
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Perseroan ini bernama

CV. TARANA JAYA MANDIRI

berkedudukan di Jln. Danau Bana No.12, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten  
Buru. Jika dipandang perlu maka di tempat - tempat lain dapat dibuka cabang - cabang  
atau perwakilan - perwakilannya.

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah

Mengusahakan :

a. Pembangkitan Tenaga Listrik :

Mencangkup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas  
pembangkit yang menghasilkan energi listrik, seperti tenaga surya, tenaga air  
(hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak diesel dan energi yang  
dapat diperbaharui, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga Nuklir dan  
lain-lain.

b. Perdagangan Besar Barang keperluan Rumah Tangga Lainnya.

Subgolongan ini mencakup

- Perdagangan Besar Furnitur Rumah Tangga

- Perdagangan Besar Perlengkapan Rumah Tangga

Perseroan ini mempunyai hak untuk mengadakan kerjasama dengan badan-badan

lain yang maksud dan tujuannya tidak menyalahi hukum dan dibidang-bidang usahanya  
sama atau hampir sama dengan perseroan.

Pasal 3

WAKTU



Perseroan Komanditer ini telah dimulai sejak tanggal penandatanganan akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya

#### Pasal 4

#### MODAL

1. Modal Perseroan Komanditer tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu ternyata dari buku - buku Perseroan Komanditer, yang mana disebut juga jumlah bagian masing-masing perserp dalam modal Perseroan Komanditer.
2. Tiap-tiap penyeteran dalam modal oleh para pesero, dilakukan atas pemufakatan mereka bersama, baik dalam bentuk uang maupun barang. Penyeteran tersebut akan dimasukkan sebagai kredit dalam pembukuan Perseroan Komanditer, untuk penyeteran tersebut diberikan sebagai tanda pembayaran sebagai bukti yang harus ditandatangani oleh pesero pengurus.
3. Pemakaian pertama dilakukan oleh para pesero dalam bentuk uang, tenaga, kecakapan dan kerajinanannya sepenuhnya untuk mengurus Perseroan Komanditer sebaik-baiknya.
4. Distribusi bagian masing-masing pesero dalam Perseroan Komanditer ditentukan oleh Peseropengurus.
5. Untuk membiayai pengeluaran dari Perseroan Komanditer, pesero pengurus dapat sewaktu-waktu meminta pinjaman yang berasal dari pihak asing maupun domestic dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap wajar oleh pesero pengurus dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara - Republik Indonesia.
6. Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipindahtanggankan pada orang asing, oleh karena itu (para)pesero dari perseroan ini hanyalah terdiri dari Warga Negara Indonesia.

Pasal 5

PENGURUS

1. Di dalam perseroan ini, pesero Tuan RUDIANTO, tersebut diunjuk dan ditetapkan sebagai pesero pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala hal yang berhubungan dengan perseroan, dengan jabatan sebagai, Direktur dan. Sedangkan Tuan. ADI YOANA, Sarjana Teknik, tersebut dalam perseroan ini masuk menjadi Pesero Diam, yang mempunyai tanggung jawab terbatas pada jumlah uang modalnya yang dimasukkan dalam perseroan
2. Segala pekerjaan dan perseroan diserahkan kepada pesero pengurus yang berkewajiban memegang pembukuan, serta berhak untuk mengangkat dan menghentikan pegawai-pegawai serta menetapkan gajinya

Pasal 6

KEKUASAAN DIREKSI

1. Direktur berhak menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan orang/pihak lain dan melakukan segala perbuatan dan tindakan baik yang mengenai tindakan pengurusan maupun yang mengenai tindakan pendirian
2. Pesero pengurus untuk tindakan-tindakan tertentu berhak memberikan kuasa kepada seorang atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan yang akan diatur dalam surat-surat kuasa khusus

Pasal 7

PESERO PENGURUS

1. Pesero pengurus harus dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh, melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan bisnis Perseroan Komanditer
2. (Para) pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya akan ditetapkan dan atas pemuafakatan semua pesero

3. Biaya dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan dimasukkan sebagai biaya dalam pendirian perseroan.

#### Pasal 8

#### PESERO KOMANDITER

1. Pesero Komanditer atau kuasaanya sewaktu-waktu berhak menyaksikan semua keputusan, semua pembukuan, uang dan perusahaan dari perseroan.

2. Pesero pengurus berkewajiban memberikan segala keterangan tentang keadaan perseroan yang diminta oleh pesero komanditer atau kuasaanya.

#### Pasal 9

#### NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI

1. Dalam buku Perseroan Komanditer dituangkan tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun 2018 (atau jika sebelum tahun selanjutnya setelah buku-buku Perseroan Komanditer dituangkan) dibuat neraca dan laporan laba rugi yang setelah diperiksa oleh para pesero ditandatangani oleh mereka sebagai tanda pengesahan.

2. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan persetujuan dan penjabaran tanggung jawab sepenuhnya kepada (para) pengurus/pesero dalam hal-hal lain yang bersangkutan, seperti yang terdapat terdapat dan terdapat dari buku-buku Perseroan Komanditer.

3. Setiap pesero harus menyerahkan seluruh kontribusinya dan semua kontribusinya dan 10% dengan bebas dalam pendirian Perseroan Komanditer. Setelah peninjauan dan penelitian lebih lanjut dan Perseroan Komanditer harus dianggap pada saat peninjauan dan penelitian komanditer dan setiap pesero dapat sewaktu-waktu berdiskusi dengan pesero dan memberikan pendapatnya pada saat.



Pasal 10

REKENING

Rekening atas nama Perseroan Komanditer dibuka pada bank atau bank-bank sebagaimana ditunjuk oleh peserta pengurus dari waktu ke waktu.

Seluruh uang Perseroan Komanditer dan seluruh instrument pembayaran yang kepada Perseroan Komanditer pada saat diterima disimpan pada rekening bank atau rekening-rekening dari Perseroan Komanditer, dan semua cek yang ditarik harus dibuat atas nama Perseroan Komanditer dan hanya dapat ditarik dengan mandat dari peserta pengurus.

Pasal 11

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

1. Keuntungan bersih dari perseroan ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya lainnya, dibagi antara (para) peserta, masing-masing menurut perbandingan jumlah bagian (para) peserta dalam perseroan.

2. Jika dianggap perlu sebelum keuntungan yang tersebut dibagi, atas persetujuan (para) peserta, sebagian dari keuntungan itu dapat dipisahkan sebagai dana cadangan.

3. Dana cadangan itu dianggap sebagai keuntungan yang belum dibagikan.

4. Pembagian keuntungan harus segera dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan.

Jika terdapat kerugian, maka ini harus segera ditutup dengan dana cadangan dan jika ternyata masih belum cukup, ditutup dengan jalan mengurangi modal dan/atau menambah, penyetorannya. Keuntungan tertentu dapat dibagikan kepada para peserta atau kebijaksanaan peserta pengurus.

Pasal 12

PENGUNDURAN DIRI PARA PESERO

1. Para peserta sewaktu-waktu berhak untuk keluar dari Perseroan Komanditer, dengan ketentuan harus memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya

1 (satu) bulan sebelumnya kepada para pesero lainnya baik disampaikan secara Langsung maupun surat tercatat.

2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dari Perseroan Komanditer sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, atau pasal 12 ayat 4 dibawah ini, atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka Perseroan Komanditer tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan kewajiban membayar kepada pesero, yang mengundurkan diri atau ahli waris pesero yang meninggal dunia, dalam waktu 3 bulan sesudahnya, sebagai pesero yang bersangkutan dalam Perseroan Komanditer dimana perhitungannya sesuai dengan pemasukannya sebagaimana tercatat dalam pembukuan. Atas pembayaran bagian tersebut pesero yang bersangkutan tidak akan memiliki Kepentingan apapun lagi dalam Perseroan Komanditer.

3. Setiap pesero yang berada di bawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak dan berwenang lagi mengurus dan menguasai lagi kekayaannya maka pesero itu di anggap telah keluar dari Perseroan Komanditer 1 (satu) hari sebelumnya dalam hal demikian maka Perseroan Komanditer tidak akan berakhir akan tetapi akan di teruskan oleh para pesero lainnya dengan kewajiban membayar kepada kuasanya menurut hukum dari pesero yang pailit atau diluar di bawah pengampuan atau karena Apapun juga tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya itu, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya, bagian pesero yang bersangkutan dalam Perseroan Komanditer dimana perhitungannya sesuai dengan pemasukannya sebagaimana tercatat dalam pembukuan. Atas pembayaran bagian tersebut, pesero yang bersangkutan tidak akan memiliki kepentingan apapun lagi dalam Perseroan Komanditer.

4. Menyimpang dari apa yang di tentukan dalam ayat 1 di atas maka bilamana Perseroan Komanditer telah menderita rugi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari modalnya, maka pesero pengurus wajib memberitahukan kepada Pesero Komanditer, dan masing-masing pesero berhak untuk dengan seketika mengundurkan diri dari Perseroan



Komanditer pesero telah dianggap memundurkan diri dari Perseroan Komanditer pada tanggal pemunduran diri sebagaimana ternyata dalam surat pemunduran diri dan maknanya tersebut harus di beritahukan kepada para pesero lainnya baik di sampaikan secara langsung atau secara tercatat.

#### Pasal 13

#### PENAMBAHAN PESERO

1. Masing-masing pesero hanya dapat melepaskan atau menggadaiakan sebagaimana dalam Perseroan Komanditer dengan persetujuan bulat dari para pesero lainnya, demikian pula mengenai penerimaan pesero baru. Yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam Perseroan Komanditer ini, hanyalah Warga Negara Indonesia.
2. Pesero baru tersebut harus menyetujui secara tertulis bahwa ia akan terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perseroan Komanditer ini dan menyetujui untuk memberi pemasukan dalam modal Perseroan Komanditer sejumlah yang ditetapkan oleh pesero-pengurus.
3. Perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, dianggap tidak berlaku terhadap Perseroan Komanditer.

#### Pasal 14

#### PEMBUBARAN PESERO

1. Seorang pesero tidak boleh membubarkan perseroan ini.
2. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak bubar, tetapi dilanjutkan oleh pesero yang masih ada bersama-sama dengan (para) ahli waris dari pesero yang meninggal dunia, yang setuju untuk melanjutkan perseroan ini.
3. Apabila ada pesero pengurus yang meninggal dunia, maka pesero yang masih ada harus menunjuk seorang pengurus baru.
4. Apabila (para) pesero berkehendak untuk membubarkan perseroan ini atau karena bersama-sama meninggal dunia, dinyatakan pakit atau dituruh dibawah pengampuan atau

karena sebab apapun juga, yang menurut hukum tidak berhak lagi mengurus atau menguasai kekayaannya yang menyebabkan perseroan menjadi bubar, maka harta bendanya akan dilikuidasi oleh (para) peserta pengurus atau wakilnya yang sah.

5. Dalam hal harta benda perseroan ini dilikuidasi, maka buku-buku dan surat-surat akan diserahkan oleh yang melakukan likuidasi perseroan atau ahliwarisnya.

#### Pasal 15.

#### HAI HAL YANG TIDAK DIATUR

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini, diputuskan oleh para peserta perseroan bersama.

#### Pasal 16

#### DOMISILI

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Paristara Pengadilan Negeri Ambon di Ambon.

#### DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan disahkan di Namlea, pada hari dan tanggal serta pada jam yang disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

Nyonya DWI SEI RUSVIANTE, lahir di Waenat, pada tanggal 25 Desember 1989, Warga Negara Indonesia, dan

Nyonya FAIDA UMASUGI, lahir di Sawa, pada tanggal 24 Februari 1993, Warga Negara Indonesia.

Berdanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Namlea, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.

Selanjutnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas

penghadap dan mereka yang diwakilinya tersebut sesuai tanda pengenal yang disampaikan

Kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya

penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini \_\_\_\_\_

| - Dilaksanakan dengan, tanpa tambahan, tanpa catatan, maupun gantian \_\_\_\_\_

| - Minuta akta ini telah diandatangani dengan semestinya \_\_\_\_\_

| - Diberikan sebagai tulisan yang sama hususnya \_\_\_\_\_

Namlea, 28 Januari 2019

Notaris di Namlea



*Suredar Pieter*  
SUREDAR PIETER, SH